



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2022/PN.Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nuriana Wulan Pranesti, bertempat tinggal di Dusun Boweh Rt 003 Rw 006 Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Yongki Bastian, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Dusun Boweh Rt 003 Rw 006 Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, Desa Rejosari, Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN.Dmk tertanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Demak Nomor : 38/Pdt.G/2022/PN. Dmk tertanggal 2 September 2022 tentang penetapan Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

Setelah memperhatikan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak di bawah register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Dmk tertanggal 2 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada Gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen, Kab. Demak pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3321-KW-14072015-0001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal serumah di Perumahan Graha Mulia di Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
3. Bahwa perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan damai, karena didasarkan atas pilihan sendiri.
4. Bahwa perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang semula harmonis, rukun dan damai sejahtera, tidak berlangsung lama, karena 3 (tiga) bulan setelah perkawian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut, ternyata **TERGUGAT** ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan akibat perselingkuhan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT melaporkan ke mertua, dan **TERGUGAT** diberi nasihat oleh ibuya supaya tidak selingkuh dan **TERGUGAT** berjanji tidak akan selingkuh lagi;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 ibu **TERGUGAT** dengan 2 adiknya dan 1 (satu) orang suami adik **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah **PENGGUGAT**;
6. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 **TERGUGAT** ketahuan lagi berselingkuh dengan wanita lain dan selanjutnya **PENGGUGAT** membawa masalah selingkuh **TERGUGAT** tersebut ke keluarga besar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tetapi pada saat masalah ini akan diselesaikan **TERGUGAT** tiba tiba pergi dan sampai hari ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa pada bulan Juni 2021 ibu **TERGUGAT** beserta dengan adik adik **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah tanpa pamit **PENGGUGAT** sebagai pemilik rumah;
8. Bahwa sejak kepergiannya **TERGUGAT** sampai hari ini tidak pernah memberi nafkah kepada **PENGGUGAT** baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa **PENGGUGAT** terus berusaha menghubungi **TERGUGAT** lewat aplikasi Whatsapp, tetapi **TERGUGAT** tidak pernah mau membalasnya meskipun pesannya sudah ada tanda dibaca;
10. Bahwa menurut **PENGGUGAT** perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diharapkan harmonis . damai dan sejahtera sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri yang baik sudah tidak selayaknya tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik diputuskan dengan perceraian.

11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, maka gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka saya mohon kepada mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi, S.Th pada Gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen, Kab. Demak pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3321-KW-14072015-0001 putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU:
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain dapat memberikan putusan yang lain yang sedail adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 3 Oktober 2022, 7 November 2022 dan 7 Februari 2023, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum sebagaimana surat relas panggilan Tergugat tertanggal 12 September 2022 dan 16 September 2022, relas panggilan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022, relas panggilan Tergugat tertanggal 7 November 2022 dan 8 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriana Wulan Pranesti tanggal 13-11-2017 NIK 3321025301870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21-08-2027 Nomor 3321022108170006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga tanggal 14 Juli 2015 Nomor 3321-KW-14072015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yongki Bastian tanggal 13-11-2017 NIK 3322182901830004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan bukti P-1, P-2, P-3 setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 adalah fotocopy dari fotocopy dan dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama LILIK DWI IRAWAN dan DWI WAHYUNINGSIH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LILIK DWI IRAWAN:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2015 dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa mereka setelah melangsungkan perkawinan tinggal serumah di perumahan Graha Mulia di Rejosari, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, karena didasarkan atas pilihan sendiri;
- Bahwa TERGUGAT, telah pergi sejak tahun 2021 dan sampai hari ini tidak pernah kembali pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena belakangan ini Tergugat tidak pernah pulang rumah sudah ada 2 (dua) tahunan;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ibu tergugat dengan dua adiknya dan satu orang suami adiknya pernah tinggal bersama dirumah Penggugat kemudian pada bulan Juni 2021 ibunya dan adik Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tergugat setekah pergi tidak pernah memberi nafkan kepada Penggugat lahir maupun batin, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pulang karena sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi terus terhadap Tergugat lewat telpon maupun whatshap tetapi Tergugat tidak pernah mau membalasnya meskipun pesannya sudah dibaca, dan Penggugat juga pernah mencari ketempat kerjanya Tergugat juga sewaktu awal tiga bulan tidak pulang;

2. Saksi DWI WAHYUNINGSIH:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2015 dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di perumahan Graha Mulia di Rejosari, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Perkawinan semula rukun dan damai, karena didasarkan atas pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena belakangan ini Tergugat tidak pernah pulang rumah sudah ada 2 (dua) tahunan dan Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pulang karena sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ibu tergugat dengan dua adiknya dan satu orang suami adiknya pernah tinggal bersama dirumah Penggugat kemudian pada bulan Juni 2021 ibunya dan adik Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tergugat setelah pergi tidak pernah memberi nafkan kepada Penggugat lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi terus terhadap Tergugat lewat telpon maupun whatshap tetapi Tergugat tidak pernah mau membalasnya meskipun pesannya sudah dibaca, dan Penggugat juga pernah mencari ketempat kerjanya Tergugat juga sewaktu awal tiga bulan tidak pulang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan pasal 125 H.I.R ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 H.I.R syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 19 JULI 2016, dan 9 AGUSTUS 2016, Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat relas panggilan Tergugat tertanggal 12 September 2022 dan 16 September 2022, relas panggilan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022, relas panggilan Tergugat tertanggal 7 November 2022 dan 8 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 H.I.R;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah;

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada Gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3321-KW-14072015-0001;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah perkawian PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, ternyata TERGUGAT ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan akibat perselingkuhan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT melaporkan ke mertua, dan TERGUGAT diberi nasihat oleh ibuya supaya tidak selingkuh dan TERGUGAT berjanji tidak akan selingkuh lagi;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 TERGUGAT ketahuan lagi berselingkuh dengan wanita lain dan selanjutnya PENGGUGAT membawa masalah selingkuh TERGUGAT tersebut ke keluarga besar PENGGUGAT dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tetapi pada saat masalah ini akan diselesaikan TERGUGAT tiba tiba pergi dan sampai hari ini tidak pernah kembali;

- Bahwa sejak kepergiannya TERGUGAT sampai hari ini tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa PENGGUGAT terus berusaha menghubungi TERGUGAT lewat aplikasi Whatsapp, tetapi TERGUGAT tidak pernah mau membalasnya meskipun pesannya sudah ada tanda dibaca;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriana Wulan Pranesti tanggal 13-11-2017 NIK 3321025301870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak membuktikan bahwa Penggugat beralamat Dusun Boweh Rt.003 Rw,006 Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, maka berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21-08-2027 Nomor 3321022108170006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak dan P-3 berupa Kartu Keluarga tanggal 14 Juli 2015 Nomor 3321-KW-14072015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, membuktikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3321-KW-14072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : LILIK DWI IRAWAN dan DWI WAHYUNINGSIH, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2015 dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di perumahan Graha Mulia di Rejosari, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Perkawinan semula rukun dan damai, karena didasarkan atas pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena belakangan ini Tergugat tidak pernah pulang rumah sudah ada 2 (dua) tahunan dan Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pulang karena sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ibu tergugat dengan dua adiknya dan satu orang suami adiknya pernah tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pada bulan Juni 2021 ibunya dan adik Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tergugat setelah pergi tidak pernah memberi nafkan kepada Penggugat lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi terus terhadap Tergugat lewat telpon maupun whatsapp tetapi Tergugat tidak pernah mau membalasnya meskipun pesannya sudah dibaca, dan Penggugat juga pernah mencari ketempat kerjanya Tergugat juga sewaktu awal tiga bulan tidak pulang;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar telah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagaimana dimaksud alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (b) PP nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memang telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa memberikan kabar sama sekali pada Penggugat, dan setelah Tergugat setelah pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat ada beberapa diktum/petitumnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang dimohonkan oleh Penggugat, akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang perceraian haruslah didaftarkan pada daftar perceraian pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, oleh karena itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum ini cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR, patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum-petitum tersebut diatas maka demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara NURIANA WULAN PRANESTI dan YONGKI BASTIAN yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pendeta Lazarus Puswadi,S.Th pada Gereja Baptis Indonesia Rejosari Kecamatan Karangawen, Kab. Demak pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3321-KW-14072015-000, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J H Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhartini, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 637.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 792.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)